

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah) (Sri & Yusriadi, 2017). Dana Bagi Hasil Pajak (*revenue sharing*) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Meylani et al, 2019). Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.


Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (Waskito & Rusherlisyani, 2019).

DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. DBH menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya Devas dalam Mandala (2018). Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Namun sayangnya potensi karakteristik SDA dan sumber pajak di Indonesia sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH SDA. DBH Pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi dan perikanan.

DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Meskipun penggunaan DBH diserahkan pada pemerintah daerah namun sebagian daripadanya di- *earmark* untuk bidang pendidikan, baik DBH di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara normatif hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kemenkeu, 2017.

Gambar 2.1

Jenis Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam

Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.

2.1.2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Pentingnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Implementasi Dana Perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi Daerah (Paat et al, 2019). Selain itu, tujuan dari Dana Perimbangan adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar-Daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-Daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di Daerah. Bentuk Dana Perimbangan di Indonesia yang paling penting selain Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Jolianis, (2014) Dana Alokasi Umum ialah Dana yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah dengan memenuhi kebutuhan pembelanjaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kebutuhan daerah yang semakin meningkat maka membuat pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar. Dana Alokasi Khusus merupakan Pendapatan yang diberikan oleh APBN kepada kabupaten untuk menolong pemerintah kabupaten memecahkan masalah keuangan. Peran DAK di beberapa daerah sangat nyata karena distribusi belanja daerah lebih berpengaruh dibandingkan dengan PAD (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

Menurut (Apriliawati, Kiki Ninda & Handayani, 2016) “Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan seperti gaji, tunjangan pegawai serta untuk meningkatkan pelayanan publik”. Dana Alokasi Umum ini bisa disebut dana transfer. Dana Alokasi Umum adalah salah satu dari transfer dana pemerintah pada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk dana yang dialokasikan yang memiliki tujuan untuk pemerataan dalam kemampuan keuangan bagi antar daerah yang mendanai untuk kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi (Haris & Riko, 2022). Dana Alokasi Umum yang mempunyai sifat “*Block Grant*” yang artinya dalam penggunaannya itu diserahkan untuk daerah yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya. Dalam melakukan

suatu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Yovita, 2011).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya (Fadillah, 2017). Dengan adanya transfer DAU dari pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana

melalui alokasi anggaran Belanja Modal, dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula menunjang peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015), Mubasiroh (2018), Sulistyorini (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Lian et al, 2020). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhankebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2014).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber

pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Kecukupan (*Adequacy*)
2. Netral dan efisien (*Neutrality and efficiency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Relevansi (*Relevancy*)
5. Keadilan (*Equity*)
6. Objektivitas dan transparansi (*Objektivity and transparansi*)
7. Kesederhanaan (*Simplicity*)

Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur Dana Alokasi Umum yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum, pembuatan rumus dana alokasi umum harus memenuhi kaidah-kaidah dasar yang telah dicantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Salah satu kaidah yang terpenting adalah bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada Daerah dengan menggunakan bobot Daerah itu sendiri harus dirumuskan dengan menggunakan suatu formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi penerimaan Daerah.

2.1.3. Belanja Daerah

2.1.3.1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran

daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja (Sri & Yusriadi, 2017) belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Malau et al, 2020). Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), *“Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure”*. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak *et al.* (2013), *“Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period”*. Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

Kemampuan belanja daerah kabupaten provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat diduga karena adanya pengaruh dari beberapa faktor, seperti faktor jumlah penduduk, PAD, PDRB, Dana perimbangan dan indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai pendapat Kartika Dan Wantara(2015). Bahwa kemampuan suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dipengaruhi oleh dana perimbangan yang terdiri dari alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah itu sendiri. Selanjutnya menurut Sanusi dan Yusuf (2018) faktor- faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah PAD, PDRB, Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan IPM

Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual. Produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan. Kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah

Menurut Sanusi dan Yusuf (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah adalah PAD, PDRB, Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan IPM.

a. PAD

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

b. PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka

pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

d. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

e. IPM

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan. Hal ini dikarenakan

adanya sistem yang sosial yang tidak adil. Penyebab kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial seperti menurunnya upah pekerja, pengangguran, naiknya harga bahan pangan dan lemahnya mekanisme distribusi.

2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mangkoesobroto (2018), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2019), pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahunnya.

Selanjutnya menurut Mangkoesobroto (2019), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah memiliki kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu

perekonomian. Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan salah satu unsur permintaan agregat. “Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah”. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 2019). Pengeluaran Pemerintah dapat disimpulkan sebagai tindakan maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun. Pengeluaran pemerintah merupakan unsur agregat sesuai dengan konsep perhitungan pendapatan nasional, dengan membandingkan jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat diketahui seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional.

2.1.5 Hubungan Antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak dengan Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan juga modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memenuhi belanja daerah. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam

pengeluaran belanja ini dapat diterima dari DBH dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi hingga proporsi (yang tepat (UU no. 23 Tahun 2014). DBH yang diterima setiap daerah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran, dimana belanja masuk diantara pengeluaran tersebut. Artinya jika penerimaan DBH yang diterima daerah meningkat maka Belanja Daerah pun akan ikut meningkat. Penelitian sebelumnya tentang DBH yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Liando (2017), Yulina, dkk (2017) dan Hapid (2015)..

2.1.5.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah. DAU menjadi jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana transfer ini akan menambah alokasi Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.(UU no.33 tahun 2004) Sehingga dengan ini Pemerintah Daerah akan memacu untuk terus mengembangkan daerahnya dengan menggunakan Belanja Daerah yang telah ditetapkan. Penelitian sebelumnya tentang DAU yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Devita (2014), Saputri (2014), Liando (2014), Listiorini (2012), Laksono (2012), Yulina, dkk (2017) dan Nurlis (2016).

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Puput Purpitasari dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11 (2015). Alat Analisis dalam penelitian ini adalah regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. 3) Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan di Jawa Timur, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi pembangunan di tiap – tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum.

Penelitian Ferawaty Mbuinga, Deby R. Karundeng , Mohamad Afan Suyanto dengan judul ” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.” Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022. Alat Analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan pendapatana asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo.

Rua Wahyu Ahlillah, Kartika Rachma Sari, Anggeraini Oktarida dengan judul” Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol 1 No 2 September 2022. Alat Analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial namun Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh terhadap Belanja daerah di bidang Pendidikan secara parsial. Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara simultan.

Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa dengan judul” Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah”. Jurnal INOVASI, 14 (1) 2018, 44-52. Alat Analisis dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian


menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Sri Mulyati, Yusriadi dengan judul” Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Jurnal Visioner & Strategis, Volume 6, Nomor 2, September 2017. Alat Analisis dalam penelitian adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh secara parsial terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk Belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian teori di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang bertitik tolak dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil tersebut kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki dua variabel yang mempengaruhi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) serta satu variabel yang dipengaruhi yaitu belanja daerah (Y). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Keterangan:

Secara Parsial : \longrightarrow

Secara Simultan : \longrightarrow

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Umar (2010:80), hipotesis berarti suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat suatu proposisi atau dalil.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Dana Bagi Hasil Pajak (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020 baik secara simultan maupun parsial.